

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**KECAMATAN NGLUYU  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN NGLUYU**

Jl. Mayjend Sungkono No. 2 Ngluyu 64452  
Laman kecamatanngluyu1@gmail.com

---

KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188/ 17 /K/411.511/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2018-2023**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. Bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**


KESATU : Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, merupakan acuan ukura kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 05 Maret 2021  
an. BUPATI NGANJUK  
CAMAT NGLUYU



**SUDJITO, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP.19630603 198603 1 019

Lampiran : Keputusan Bupati  
Nomor : 188/17/K/411.511/2021  
Tanggal : 05 Maret 2021

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- INSTANSI : KECAMATAN NGLUYU
- TUJUAN : Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan
- SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat  
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban.  
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
- TUGAS : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum;  
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- FUNGSI : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
c. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;  
f. pengkoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;  
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan  
h. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;  
i. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.  
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- VISI : Terwujudnya Kecamatan Ngluyu yang optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.
- MISI : 1. Mewujudkan pelayanan prima guna mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah  
2. menuwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN NGLUYU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUGAN	SUMBER	PENANNGGUN G JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Survey kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survey	Sekretaris
		Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah prasarana layak fungsi}}{\text{Jumlah seluruh prasarana}} \times 100 \%$	Jumlah sarpras yang layak fungsi	Kasubag Umum
		Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\text{Jumlah kehadiran ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \%$	Daftar hadir ASN	Kasubag Umum
		Rata rata nilai SKP	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan nilai SKP baik}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100 \%$	SKP yang nilainya baik	Kasubag Umum
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan kinerja \& laporan keuangan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan kinerja \& keuangan}} \times 100 \%$	Laporan kinerja dan laporan keuangan	Kasubag PE & Keuangan
		Prosentase tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dibidang tertentu}}{\text{Jumlah seluruh koordinasi}} \times 100 \%$	Kegiatan koordinasi	Camat
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentase tingkat efektifitas pembinaan desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan}} \times 100 \%$	Laporan pembinaan	Camat

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 05 Maret 2021  
an. BUPATI NGANJUK  
CAMAT NGLUYU



**SUDJITO, SH**

Pembina Tk. I

NIP.19630603 198603 1 019